

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Tentang BPBD(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. BPBD sendiri merupakan struktur organisasi tipe B yang dibawah langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai badan eksekutif. Sementara tugas harian dijalankan oleh seorang Kepala Harian. Salah satu dinas yang ada di BPBD adalah dinas pemadam kebakaran untuk wilayah Kota Surakarta yang memiliki luas 46,01 Km², dinas pemadam sendiri mempunyai 12 mobil pemadam serta 24 petugas driver dan 12 kepala regu dan tiga pos pemadam kebakaran.

VISI

Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

MISI

- Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana.
- Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana.
- Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

- Membangun Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Bencana.

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 46 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJABADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)

4.2. Data Jaringan Jalan Kota Surakarta

Data yang dipakai sejumlah 137 jalan dari 282 jalan yang ada di kota Surakarta. Data tersebut sudah difilter berdasarkan lebar jalan yang lebih dari sama dengan 6 meter yang bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran jadi tidak semua jalan kota yang dipakai tetapi jalan- jalan protokol yang mempunyai lebar lebih dari sama dengan 6 meter. Batas Awal dan batas akhir berfungsi sebagai node awal dan node akhir.

4.3 Contoh Kasus Rute terpendek

Dalam contoh kasus ini diambil dari 13 titik simpang atau node disekitaran Pusat Damkar 1 sebagai titik awal beserta jarak antar titik simpang:



Gambar 4.1 Contoh Kasus Rute terpendek

- S01 = Pusat Damkar1 (titik awal)
- S02 = Simpang tiga Kobar
- S03 = Simpang tiga Yoso-Soetomo
- S04 = Simpang tiga Yoso-Soepomo
- S05 = Bundaran Monumen Pres
- S06 = Simpang empat Gendengan
- S07 = Simpang tiga Depan Loji gandrung
- S08 = Simpang tiga Jl. Soetomo timur kalitan
- S09 = Simpang tiga Bayangkara
- S10 = Simpang tiga Slamet Riyadi-Soepomo
- S11 = Simpang tiga Ronggowarsito-Soepomo
- S12 = Simpang empat kelurahan Timuran
- S13 = Simpang empat Novotel (titik akhir)

Dari graph yang telah digambarkan ada beberapa jalur yang bisa dilewati dengan jumlah bobot yang telah dijumlahkan dan kita memilih rute dengan jumlah bobot terpendek.

$$S01-S02-S06-S07-S09-S10-S13 = 53-550-500-79-350-400 = 1932$$

$$S01-S03-S08-S07-S09-S10-S13 = 400-270-270-79-350-400 = 1769$$

$$S01-S03-S04-S11-S10-S13 = 400-450-270-270-400 = 1790$$

$$\underline{S01-S03-S04-S05-S12-S13 = 400-450-450-180-280 = 1760}$$

$$S01-S03-S08-S11-S10-S13 = 400-270-500-270-400 = 1840$$

$$S01-S03-S08-S11-S12-S13 = 400-270-500-400-280 = 1850$$

$$S01-S03-S04-S11-S12-S13 = 400-450-270-400-280 = 1800$$

Jadi Rute yang dilalui:

$$\underline{S01-S03-S04-S05-S12-S13 = 400-450-450-180-280 = 1760}$$

Pusat Damkar 1 - Simpang empat Yoso-Soetomo - Simpang empat Yoso-Soepomo - Bundaran Monumen Pres - Simpang empat kelurahan Timuran - Simpang empat Novotel